

PENETAPAN - AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2022

Kpts NOMOR 14 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR 14 TAHUN 2022 TENTANG AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS.

- ABSTRAK:
- berdasarkan ketentuan bab VI huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib menyesuaikan penamaan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Permen Hukum Dan HAM Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Kabupaten Kudus Nomor Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021; Kpt KPU Nomor 134/Kpts/KPU/2016; Kpt KPU Nomor 10/HK.04/08/2022
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini ditetapkan : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus.
- CATATAN
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 Maret 2022
 - Lamp : -